UNITED TRACTORS

No. 061/CORP/9981/VII/15

Jakarta, 3 Juli 2015

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur I-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.I, dan Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.I**"), dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bepepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**") serta Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

   Pada tanggal 26 Juni 2015, Perseroan melalui anak perusahaannya, PT Pamapersada Nusantara ("**Pama**"), yang saham-sahamnya dimiliki 100% oleh Perseroan dari total seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan PT Sumbawa Jutaraya ("**SJR**"), yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pama sebesar 75,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ("**Perjanjian**").

   Berdasarkan Perjanjian tersebut Pama akan memberikan pinjaman sebesar US$ 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika) kepada SJR ("**Pinjaman**") yang akan dipergunakan untuk keperluan operasional SJR berupa kegiatan eksplorasi pertambangan milik SJR. Pinjaman ini akan mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama SJR yang bergerak dibidang pertambangan mineral.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

a.	Bunga	: LIBOR dan Marjin sebesar 2,25% per tahun
b.	Periode bunga untuk Pinjaman	: 3 bulan
c.	Periode Pinjaman	: 8 tahun sejak tanggal Perjanjian
d.	Jangka waktu ketersiaan	: 3 tahun sejak tanggal Perjanjian
e.	Sifat	: pinjaman berjangka (term loan)

2. **Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Pama dengan SJR ditunjukkan dari kepemilikan saham Pama pada SJR dan kesamaan manajemen, dengan pericincian sebagai berikut:

(a) Pama merupakan pengendali SJR dan memiliki total 75,5% (tujuh puluh lima koma lima persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SJR.

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, Pama dan SJR.

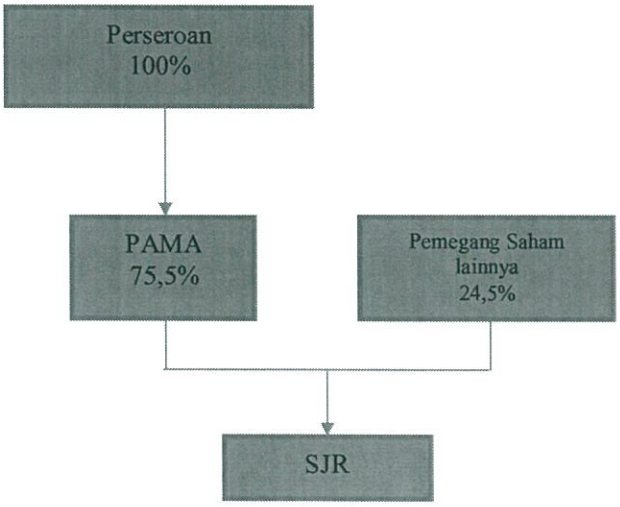

(b) Berikut adalah Direksi dan Dewan Komisaris Pama yang juga menjabat di SJR pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Pama	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Dadi Sukarso Yuwono Direktur: Muliady Sutio	

SJR	Presiden Direktur: Dadi Sukarso Yuwono	Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Muliady Sutio

3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Karena kondisi batu bara yang tidak stabil, maka Pama melakukan investasi pada pertambangan mineral lainnya yaitu emas melalui anak perusahaannya, yaitu SJR yang baru saja diakuisisi pada bulan April 2015. Transaksi ini dilakukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi lanjutan dalam wilayah konsesi tambang emas SJR agar SJR dapat dengan tepat melakukan perencanaan sebelum pada akhirnya melakukan kegiatan produksi penambangan emas.

Bagi SJR, tingkat suku bunga yang disepakati dalam Perjanjian lebih rendah dari suku bunga pinjaman pada pihak ketiga, dengan demikian SJR dapat memperoleh manfaat penghematan atas biaya bunga dan biaya administrasi serta SJR dapat mengembangkan usahanya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham (khususnya Pama) secara keseluruhan di masa yang akan datang.

4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan / atau menyesatkan.

5. **Informasi Tambahan**

(a) Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juni 2015.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan dan (ii) laporan penilai independen dari KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juni 2015.

(b) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

(c) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("**Peraturan IX.E.2**")) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1. angka 2 huruf a.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk

Iwan Hadiantoro
Direktur

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)